



**PUTUSAN**  
**Nomor : 77/PID.SUS/2013/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan  
mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>YON DESRIZET Bin ERIZET;</b>
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun / 20 Desember 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl.Kapur Gg. Kapur Rt.001/Rw.007 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan Pekanbaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendi Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan  
pada tanggal 29 Oktober 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan  
Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan  
Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan  
tanggal 23 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sejak  
tanggal 24 November 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari  
2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak  
tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Januari  
2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai  
dengan tanggal 11 Februari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 12  
Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2013 NO. REG. PERK : PDM-32/PKN/01/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **YON DESRIZET Bin ERIZET** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2012 bertempat di depan sebuah ruko di Jl Lily dekat jembatan Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada *suatu* tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ,seluruhnya habis digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diterima oleh saksi Junaidi Anas selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang menyebutkan bahwa terdakwa Yon Desrizet Bin Erizet dapat menyediakan Narkotika jenis shabu .Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR



team dan informan melakukan penyelidikan dengan cara , sekira jam 19.00 Wib informan menelepon terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di depan sebuah ruko di Jl Lily dekat jembatan KecPayung Sekaki Pekanbaru . Selanjutnya terdakwa pergi menemui Dedi (DPO) di Jl Kapur Gg kapur Rt 001/Rw 007 Kel.Kampung Baru Kec.Senapelan Pekanbaru lalu membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah shabu diterimanya lalu dibaginya menjadi 2 (dua) paket yang mana 1 paket telah digunakannya sedangkan 1 paket lagi akan diserahkan kepada Cimut (yang merupakan informan polisi) . Kemudian saksi bersama team dan informan menuju tempat dimaksud akan tetapi yang bertemu dengan terdakwa hanya informan saja sedangkan saksi dan team memantau disekitar tempat kejadian perkara .Setelah informan bertemu dengan terdakwa ,lalu terdakwa menyerahkan l(satu) bungkus plastic bening berikan serpihan kristal diduga Narkoba jenis shabu kepada informan dan terdakwa langsung ditangkap sedangkan informan langsung melarikan diri.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan pengujian Laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 213 / BB / X / 03365 / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 An.tersangka **Yon Desrizet Bin Erizet**, telah melakukan penimbangan ,pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening diduga oleh pihak *KepoVisian* berisikan *Narkoba jenis shabu-shabu* dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih 0,1 gram ,dengan perincian sebagai berikut:
    1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu-shabu,dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
      - 2.1 (satu) plastic bening dengan berat 0,2 gram,pembungkus barang bukti.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851. B.II.K.209. 2012 tanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan tersangka **Yon Desrizet Bin Erizet** memberi kesimpulan xontoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang *memiliki* ijin dari Pemerintah didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 114 ayat (1) UURI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

## Kedua:

Bahwa ia terdakwa **YON DESRIZET Bin ERIZET** pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2012 bertempat di depan sebuah ruko di Jl Lily dekat jembatan Kec.Payung Sekaki Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ,tanpa hak atau melawan hukum memilik/ ,*menYimpan* ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram ,seluruhnya habis digunakan untuk pemeriksaan secara laboratories , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diterima oleh saksi Junaidi Anas selaku anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang menyebutkan bahwa terdakwa Yon Desrizet Bin Erizet dapat menyediakan Narkotika jenis shabu .Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama team dan informan melakukan penyelidikan dengan cara , sekira jam 19.00 Wib informan menelepon terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati tempat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan sebuah ruko di Jl Lily dekat jembatan Kec.Payung Sekaki Pekanbaru. Selanjutnya saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama team dan informan menuju tempat dimaksud akan tetapi yang bertemu dengan terdakwa hanya informan saja sedangkan saksi dan team memantau disekitar tempat kejadian perkara .Setelah informan bertemu dengan terdakwa ,lalu terdakwa menyerahkan l(satu) bungkus plastic bening berikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis shabu kepada informan dan terdakwa langsung drtangkap sedangkan informan langsung melarikan diri.

Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan pengujian Laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 213/BB/X/03365/2012 tanggal 30 Oktober 2012 An.tersangka **Yon Desrizet Bin Erizet** , telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:
  - 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu,dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
  - 2.1 (satu) plastic bening dengan berat 0,2 gram,pembungkusan barang bukti.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian NO.PM.01.05.851.B.11.K.209. 2012 tanggal 5 November 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan tersangka **Yon Desrizet Bin Erizet** memberi kesimpulan Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah didalam memiliki, menyimpan ,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut pasal 112 ayat (1) UUPJ NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-32/PEKAN/01/2013, tanggal 26 Maret 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Yon Desrizet Bin Erizet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UUPJ Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana, terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan pidana penjara ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  1. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 ( nol koma satu ) Gram , seluruhnya habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris ;
  2. 1 (satu) buah botol bekas permen Happydent Xylitol warna hijau didalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastic bening kosong berukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu , 1 bungkus plastic bening kosong berukuran sedang pembungkus narkotika jenis shabu, 1 buah jarum dan 1 buah pipet plastic yang dijadikan sendok ;
  3. 1 (satu) buah botol bekas permen Happydent Xilitol warna hijau didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastic bening kosong berukuran kecil pembungkus Narkotika jenis shabu , 1 bungkus plastic bening kosong berukuran sedang pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 buah jarum 1 buah pipet plastic yang dijadikan sendok ;
  4. (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-E1195 warna ungu dan kartu Simpati nomor 081276448887 ;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan

- 5. Uang tunai sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) **dikembalikan kepada terdakwa.**
- 4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 April 2013 Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa YON DESRIZET Bin ERIZET, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi selama dari tahanan yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) Gram , seluruhnya habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratoris ;
  2. 1(satu) buah botol bekas permen Happydent Xylitol warna hijau didalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastic bening kosong berukuran kecil pembungkus narkotika jenis shabu , 1 bungkus plastic bening kosong berukuran sedang pembungkus narkotika jenis shabu, 1 buah jarum dan 1 buah pipet plastic yang dijadikan sendok ;-
  3. 1 (satu) buah botol bekas permen Happydent Xilitol warna hijau didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plasti bening kosong berukuran kecil pembungkus Narkotika jenis shabu ,1 bungkus plastik bening kosong berukuran sedang pembungkus Narkotika jenis shabu, 1 buah jarum 1 buah pipet plastic yang dijadikan sendok ;
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe GT-E1195 warna ungu dan kartu Simpati nomor 081276448887 ;



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Uang Tunai sejumlah Rp. Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

Dikembalikan untuk terdakwa.

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing tanggal 4 April 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2013/PN.PBR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 April 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 12 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya bertanggal 12 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 April 2013 dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U1/3576/HN.01.10/IV/2013 tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 4 April 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama dirasakan terlalu berat, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukumannya dengan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dirasakan terlalu rendah, kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, tanggal 2

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2013 dan Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan karenanya terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak mempunyai alasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 128/Pid/Sus/2013/PN.PBR, tanggal 2 April 2013 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 128/Pid/Sus/2013, tanggal 2 April 2013, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 27 Mei 2013 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 77/PID.SUS/2013/PTR, tanggal 8 Mei 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis tanggal 30 Mei 2013 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sinta Herawati,SH. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.  
SH.**

**Hj. WAGIAH ASTUTI,**

**H. ABDUL FATTAH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**SINTA HERAWATI,SH.**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 77/PID.SUS/2013/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13